

PPK/Pejabat Pengadaan/PA-KPA SiRUP*

Nama	MAISARAH, SE						
NIP	19790511 200902 2 002						
Instansi	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provsu						
Alamat Kantor	Jln. SM Raja Km. 5,5 Medan						
No. Hp**	082368202415						
E-Mail**	maisarah11579@gmail.com						
Pangkat	Penata						
Golongan	III/c						
Jabatan	Analis Tata Usaha						
Jenis User	*						
No. SK	800/258/BPPRDSU/2022						
Masa Berlaku SK	Tahun Anggaran 2022						

Coret yang tidak perlu
 data valid / aktif

Medan, Februari 2022 Yang bersangkutan





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

.ii. Sisingamangaraja Km. 5,5 Medan Telp. (061) 7865586 - 7867776 M E D A N

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR: 800/ 2568 /BPPRDSU/2022

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSIDAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR :900/17/BPPRDSU/2019
TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DI LINGKUNGAN
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Menimbang

- : . bahwa Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor. 900/17/BPPRDSU/2022 tanggal 4 Januari 2022 Tahun Anggaran 2022.
 - c. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pengguna Anggaran (PA) di pandang perlu melakukan perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor. 900/12/BPPRDSU/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perubahan Keputusan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 - Undang-Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- Lindang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pembahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standart Harga Satuan Regional;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781):
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1);
- Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022.
- Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016
 Nomor 40) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 46 Tahun 2018 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 46)

- 15 Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, Uraian tugas dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5);
- Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- 17. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/925/KPTS/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Merubah Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 900/12/BPPRDSU/202 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun Anggaran 2022, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.

KELIMA

 Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Medan Pada tanggal 07 Februari 2022

> > ADAN PENGELOLAAN RETRIBUSI DAERAH

BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI PAJAK DAN RETRIBUSI

MAD FADLY, S.Sos, MSP

PEMENA TINGKAT I NIP 19740319 199402 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Sumatera Utara (sebagai laporan)

2. Wakil Gubernur Sumatera Utara (sebagai laporan)

3. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (sebagai laporan)

4. Inspektur Provinsi Sumatera Utara

Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN PERUBAHAN

KEUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN KETREUSU DAERAN PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR: \$\text{800}/\text{750}/\text{907}\text{707}\text{7}\text{7}\text{707}\text{7}\text{7}\text{707}\text{7}\text{7}\text{707}\text{7}\text{7}\text{707}\text{7}\text{707}\text{7}\text{7}\text{707}\text{7}\text{7}\text{707}\text{7}\text{707}\text{7}\text{707}\t

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), TAHUN ANGGARAN 2022

TAHUN ANGGARAN 2022	JABATZA PADA OPO JABATAN PENGELOLA	KEGIATAN PADA PROGRAM KEGIATAN	Fungsional Umum Pejabat Pembuat Komitmen Penunja (PPK) Pada :	1 Selectarist 2 Upr. PPO Medan Selatan 2 Upr. PPO Bludan Selatan 3 Upr. PPO Bludan Selatan 3 Upr. PPO Bludan Selatan 3 Upr. PPO Bludan Selatan 4 Ipp. PPO Bludan Selatan Selatan Selatan Selatan Selatan Selatan Selatan Sel	n 3 Admihistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7 UPT, PPO Padang Sidempun 8 UPT, PPO Deminghan Pegawa I Perdasarkan Tugas dan Fungal An Ingas dan Fungal An Ingas dan Fungal An Fungal	 stroll	14 UPT-POCLPD 4 Pergadaan Barang Milk derah Penunjang Unisan 1 Pengadaan Kandanaan Dinas Operasional 5 Pengadaan Redum Kandor atau Banguan Lainnya 6 Senadaan Redum Kandor atau Banguan Lainnya	6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Penerintahan Berand Nagaran Alik Derah 1 Pencelahan Jas Peneliharan Barand Milk Derah 1 Pencelahan Jas Peneliharan, Baya Peneliharan, Baya Peneliharan Pajak dan Pertama Mendaran	aerah	2. Penelihanaan/Pehalitikalan dan Banguan halimya 3. Penelihanan/Pehalitikalan dan Banguan halimya	Program Pengeldaan 1 Pembinaan Pengeldaan Keuangan Daerah 1 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Petribusi Kabupaten/Pota Keungan Daerah	Frogum Pergelolaan Penjak Daerah 1 Perekcanaan Penjak Daerah Penjak Daer
	JABATAN PADA OPD		Fungsional Umum											
	Contraction	NAMANIPIPANGKA I 100C.	MAISAPAH, SE NIP. 19790511 200902 2 002 Penata (III/C)											

